

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang penulis tulis pada bab pertama. Adapun kesimpulan yang penulis maksud:

1. Istilah-istilah lain dari politik uang seperti; *money politik*, politik perut, *vote buying* (jual beli suara), *risywah* dan lain-lain.
2. Politik uang identik dengan bagi-bagi uang, namun untuk memperhalus namanya agar tidak terkesan hina maka timbul istilah; uang lelah, uang saksi, uang transportasi, uang sirih dan lain-lain. Uang yang dibagi-bagikan tersebut melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi standar daerah.
3. Berdasarkan literatur dan pendapat ahli, maka disimpulkan politik uang/*money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang dan hal semisalnya.
4. Secara umum politik uang terjadi dimasyarakat dengan berbagai modus atau cara-cara, mulai dari pembagaian uang secara langsung, pembagaian sembako, uang transportasi di saat kampanye, pemberian bantuan untuk pembangunan jalan, tempat ibadah, dan hal semisalnya bahkan juga dikenal dengan politik uang pasca bayar dalam artian ia akan diberikan sesuatu (uang atau barang)

sampai ia benar-benar memilih si calon dengan bukti-bukti yang disepakati diawalnya.

5. Adapun penanganan dari tindakan politik uang berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dilakukan penanganan melalui upaya progresif Hukum Tata Negara mulai dari mengubah sistem pemilu liberal ke kompetitif, pembatasan dana kampanye calon dan parpol, pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye, pengaturan progresif bagi parpol untuk mencerdaskan konstituen dan anti politik uang. Kemudian bisa mencontoh tindakan pencegahan politik uang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di Provinsi Lampung, diantaranya dengan cara, *pertama*, upaya pre-emptif. *kedua*, upaya preventif, dan *ketiga* upaya represif dan juga berupaya menghilangkan atau memperbaiki faktor-faktor penghambat lainnya dari penanganan politik uang tersebut.
6. Hal lain yang tak kalah penting untuk meminimalisir tindakan politik uang adalah penanaman moral sejak dini dalam artian pendidikan nilai-nilai religius sejak dini. Hal inilah merupakan pondasi yang paling mendasar mesti diperbaiki, disamping perbaikan regulasi secara umumnya.

## **B. Saran**

1. Pengaturan mengenai tindakan politik uang didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah masih diperlukan perbaikan seperti misalnya; dalam Pasal 73 ayat (1), 187A, 187B, dan 187C tidak ditemukannya frasa mengenai politik uang. Padahal diketahui tindakan pelanggaran pilkada seperti politik uang ini sangat masif terjadi di masyarakat/

pemilih. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas tentang hal itu. Di sisi lain guna menghindari multitafsir akan makna dari politik uang itu sendiri.

2. Mengenai ruang lingkup atau hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai tindakan politik uang juga tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah/ UU Pilkada. Sehingga terjadi keambiguan ditengah-tengah masyarakat mengenai ruang lingkup tersebut. Seperti contoh, ada yang mengatakan dalam masa kampanye pasangan calon/ tim sukses dilarang memberikan/ menjanjikan uang atau imbalan materi lainnya. Imbalan materi lainnya seperti apa?, nominalnya berapa? spesifiknya apa?. Inilah yang perlu lebih diperjelas oleh pembuat undang-undang nantinya.
3. Diharapkan kepada seluruh pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga konstituen/pemilih/masyarakat bisa saling bekerja sama untuk memberantas atau setidaknya mengurangi pelanggaran politik uang ini guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik kedepannya.

